

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beserta dengan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang berisi analisis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mulai dari faktor eksternal, yaitu lingkungan sekitarnya, dan faktor internal, yaitu dari diri sendiri. Dimana faktor lingkungan memiliki pengaruh cukup besar bagi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba.
- 2) Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polres Malang Kota, BBN Kota Malang dan Lapas Klas 1 Malang dalam usaha menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh kalangan mahasiswa di Kota Malang, antara lain pemasangan poster-poster di jalan dan di kampus, penyuluhan dan sosialisasi anti-narkoba, dimana hampir sebagian besar telah terealisasi dengan baik. Namun angka penyalahgunaan narkoba tetap memprihatinkan, dan hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi ketiga pihak tersebut apakah upaya yang dilakukan telah benar-benar mampu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 3) Ada 5 kendala utama yang dialami oleh Polres Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu sikap egois dari

para mahasiswa itu sendiri yang sulit diberi nasehat, kurangnya dukungan dari kampus, sikap solidaritas antar teman, dan sistem sel terputus dalam peredarannya serta sistem transaksi yang berubah-ubah. Dari kelima kendala tersebut, ada dua yang benar-benar menjadi kesulitan tersendiri pihak Polres Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu sistem transaksi yang berubah-ubah dan sistem sel terputus.

### 4.2 Saran

Ada beberapa saran yang peneliti dapat berikan yang sekiranya bermanfaat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh kalangan mahasiswa di Kota Malang, antara lain sebagai berikut.

- 1) Bagi orangtua, lebih mempererat ikatan keluarga dengan menjalin dan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis agar anak bisa berani terbuka menceritakan masalah yang dihadapinya, dan mengajarkan anaknya untuk memperdalam iman agar bisa mencegah dia melakukan penyimpangan dengan penyalahgunakan narkoba.
- 2) Saran bagi ketiga Lembaga yang menangani penyalahgunaan narkoba:
  - a. Bagi Polres Malang Kota, agar melakukan pembenahan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh kalangan mahasiswa yang telah diterapkan selama ini ada agar bisa lebih efektif, contohnya dengan menggunakan metode yang berbeda, seperti mengajak mahasiswa untuk mengadakan atau mengikuti lomba desain poster anti narkoba, mengajak mahasiswa untuk mengkampanyekan gerakan anti-

narkotikal; lalu memberikan hadiah berupa keringanan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang mau memberitahu mengenai bandar yang menjual narkotika padanya

- b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Malang, agar memberikan edukasi bahaya narkotika serta hukumannya agar narapidana yang berada dalam lepas saat bebas tidak lagi menyalahgunakan narkotika.
  - c. Bagi BNN Kota Malang, agar menambah jumlah petugas agar bisa lebih baik lagi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kalangan mahasiswa di Kota Malang.
- 3) Mengajak kampus untuk bekerja sama dalam mengawasi mahasiswanya dan mengajak untuk melakukan kegiatan yang positif dengan memberikan fasilitas yang baik, seperti mengadakan kegiatan bakti sosial, lomba-lomba anti-narkotika di lingkungan kampusnya; merekrut mahasiswa berprestasi agar mau ikut dalam tim khusus pemberantasan narkotika di kalangan mahasiswa di kampusnya.
  - 4) Yang paling utama, jangan pernah sekali-kali mencoba untuk menyalahgunakan narkotika, karena apabila sekali saja mencoba maka sangat sulit untuk keluar dari jerat penyalahgunaan narkotika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Cet. I. Jakarta: Refika Aditama.
- Atmasasmita, Prof. Dr. H. Romli, S.H., LL.M. 2013. *Teori Kapita Selekta Kriminologi*. Cet. IV. Jakarta: Refika Aditama.
- Makaro, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A. S. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Cet. II. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Martono, Lidya Harlina dan Satya Joewana. 2008. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pawennei, Prof. Dr. Hj. Mulyati, S.H., M.H. dan Rahmanuddin Tomalili, S.H., M.H. 2015. *Hukum Pidana*. Cet. I. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cet. I. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Cet. I. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syahrizal, Darda. 2013. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Cet. I. Jakarta: Laskar Aksara.
- Widagdo, Setiawan, M.Pd. 2012. *Kamus Hukum*. Cet. I. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencechannya*. Jakarta: Bima Aksara.

### **2. Jurnal/Artikel**

- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Vol. XXV, No. 1, diakses tanggal 30 Maret 2019.

Hartanto, Wenda. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic and Drug Crimes Impacting on Security and State Sovereignty in the Era of International Free Trade)*. Jurnal Legasi Indonesia Vol. 14, No. 1, diakses tanggal 30 Maret 2019.

Hartini, Sri Iin dan Salesius Jemaru. 2018. *Pengawasan dan Peredaran Narkoba Antar Negara*. Jurnal Empowerment Society Vol. 1, No. 1 <http://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/eps>, diakses tanggal 28 Maret 2019.

Hidayat Muhammad, 2018. *Studi Indegenous Penyalahgunaan Narkoba pada Mahasiswa/I STIKBA Jambi*, diakses tanggal 28 Maret 2019.

Purwatiningsih, Sri. 2016. *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jurnal Populasi Vol. 12, No. 1, <http://10.13.241.244/index.php/populasi/article/view/12275>, diakses tanggal 30 Maret 2019 jam 21.05 WIB.

Sukron, Ahmad dan Warsono. 2014. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Kader Penyuluh Anti Narkoba Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Penyalahgunaan Napza Universitas Airlangga Surabaya*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, diakses tanggal 31 Maret 2019.

Suryani, Dewi Ervina dan Marta Sitorus. 2018. *Implementasi Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Mutiara Hukum Vol. 1, No. 1, <<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/280>> diakses tanggal 31 Maret 2019 jam 22.08 WIB.

### **3. Internet**

Indo, Benni. *Gara-gara Pekerja dan Mahasiswa, Polisi Terus Menerus "Panen" Narkoba di Kota Malang*. (Tribun Jatim, 10 Maret 2018) <http://jatim.tribunnews.com/2018/03/10/gara-gara-pekerja-dan-mahasiswa-polisi-terus-menerus-panen-narkoba-di-kota-malang>, diakses tanggal 30 Maret 2019 jam 21.14 WIB.